



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR: 480/26 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI DESA
DESA CELEP

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang :
- a. Bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta penggulungan kemiskinan didaerah;
 - b. Bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pengelola data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan petugas administrasi desa di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Petugas Administrasi Desa di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Administrasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Mengentri atau memasukkan data;
 - b. Memperbaharui data;
 - c. Mempublikasikan data dan informasi;
 - d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada;
 - e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan administrasi desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBDes pada tahun berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Celep
Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 480/ 26 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS ADMINISTRASI DESA
DI DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	UNSUR	PENGELOLA	KETERANGAN
1	RUDIYANTO, S. Sos	SEKRETARIS DESA	ADMINISTRASI DESA	-

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO